

## Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban PPh pasal 25 di Kanwil III Ditjen Pajak (Jaya I)

Hermadi Budi Santoso, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20306773&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Suatu hal yang sangat penting dari perombakan sistem perpajakan pada tahun 1983 adalah diterapkannya sistem self assessment sebagai pengganti sistem official assessment. Sistem self assessment akan berjalan dengan baik apabila kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Dari serangkaian kewajiban yang ada di dalam Pajak Penghasilan, kewajiban membayar PPh pasal 25 adalah merupakan kewajiban yang sangat penting karena melalui kewajiban ini, pengeluaran-pengeluaran negara (khususnya yang bersifat rutin) dapat terpenuhi. Namun sayang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban ini masih rendah, seperti yang terjadi di Kanwil III Ditjen Pajak (Jaya I). Di Kanwil ini tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban PPh pasal 25 ini berkisar 54,20% untuk wajib pajak perseorangan dan 52,53% untuk wajib pajak badan. Menurut Andre F. Vinch, seorang konsultan pajak asal tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan tinggi telah mencapai angka di atas 75%. Belgia, apabila Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25 masih lemah. Ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Surat Tagihan Pajak (S~P) yang merupakan sarana pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25. Keterlambatan didalam proses penerbitan STP ini dikarenakan adanya keterlambatan data yang diperlukan untuk menerbitkan STP tersebut. Untuk mengatasi hal itu komputerisasi merupakan pertimbangan yang tepat. Dengan adanya komputerisasi, STP akan lebih cepat diterbitkan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar PPh pasal 25. Disamping itu usaha penyuluhan pajak harus lebih ditingkatkan baik mutu maupun jumlah pelaksanaannya.